



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Soekarno Hatta Telp (0293) 788224 788155 788804 Fax
KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG

Nomor 188 4/ 38 346/04 6c/2017

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :

Nama : POS PAUD TUNAS HARAPAN
Penyelenggara : PKK Desa Kalegen
Pengelola : Mutofiah
Nomor : 020/PP Tun Har/III/2016
Tanggal : 31 Maret 2016

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Pembinaan Paud Dikmas kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :

Nama : POS PAUD TUNAS HARAPAN
Alamat : Desa Kalegen Bandongan
Penyelenggara : PKK Desa Kalegen
Pengelola : Mutofiah
TMT : 12 April 2017

- Kedua : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam diktum pertama menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan PAUD (Kelompok Bermain/Taman Kanak Kanak/Tempat Penitipan Anak, Satuan Paud Sejenis) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah dan jadwal yang telah ditentukan.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada satuan pendidikan sebagaimana diktum pertama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 April 2017

Plt. KEPALA DISDIKBUD
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS

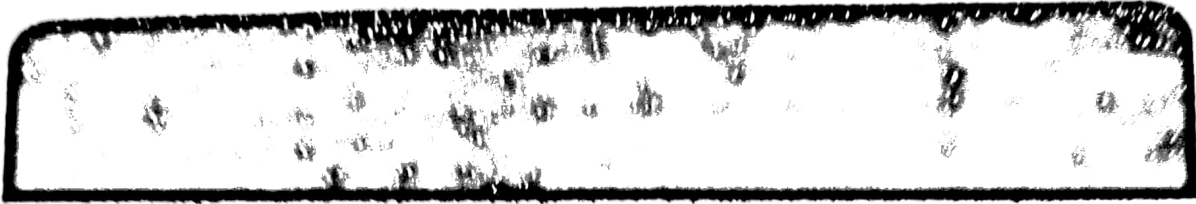


Drs. HARYONO, M.Pd
Pembina Tingkat I

NIP. 19601210 198503 1 019

Tembusan : Yth.

- Kepala UPT Disdikpora Kec. Bandongan



NPWP :72.735.522.4-524.000

POS PAUD TUNAS HARAPAN

KALEGEN NO RT RW
KEL KALEGEN KEC.BANDONGAN
MAGELANG, JAWA TENGAH

KPP PRATAMA MAGELANG

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN MAGELANG

NIK : 3308144101750001

Nama	MUTOFIAH
Tempat/Tgl Lahir	MAGELANG 01-01-1975
Jenis Kelamin	PEREMPUAN Golongan
Alamat	KAWERON
RT/RW	002/005
Kel/Desa	KALEGEN
Kecamatan	BANDONGAN
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	01-01-2017



MAGELANG
09-09-2012

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN MAGELANG

NIK : 3308146411720002

Nama: MUKAFIAH
Tempat/Tgl Lahir: MAGELANG, 24-11-1972
Jenis Kelamin: PEREMPUAN Gol Darah
Agama: KAWERON
RT/RW: 001/005
Kecamatan: KALEGEN
Kabupaten: BANDONGAN
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: MENGEKURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku hingga: 24-11-2017



MAGELANG
24-11-2017

[Signature]



KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA



PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN MAGELANG

NIK : 3308145307700001

Nama: SRI NURJANAH
Tempat/Tgl Lahir: MAGELANG, 13-07-1970
Jenis Kelamin: PEREMPUAN Gol Darah:
Agama: DILEMAN
RT/RW: 001/003
Kecamatan: KALIGIRI
Kecamatan: BANDONGAN
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: 13-07-2017



MAGELANG
09-09-2012

[Signature]

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA

